

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada Bab IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Jelapat II Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala terdapat satu kasus pasangan suami isteri yang melakukan perkawinan poliandri. Pada kasus perkawinan pertama oleh KW dan SR dilakukan sah secara hukum dan dicatat oleh pegawai KUA. Penyebab rusaknya perkawinan KW dan SR karena keadaan SR pemabuk dan hukuman penjara, sehingga KW tidak menerima nafkah batin dan tidak ingin melanjutkan pernikahannya, dengan alasan tersebut perkawinan KW dan SR tidak terpenuhinya tujuan perkawinan. Dalam kasus perkawinan kedua KW dan UP dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan, perkawinan dilakukan di bawah tangan dengan seorang penghulu tokoh masyarakat, karena di anggap lebih mudah dan tidak memerlukan banyak waktu. Dan walinya hanya beralasan takut KW dan UP akan melakukan hubungan diluar pernikahan. Sedangkan pada kasus perkawinan ketiga KW dan ZN dilakukan tanpa melengkapi rukun dan syarat perkawinan dan juga perkawinan dilakukan di bawah tangan dengan seorang penghulu wali nasabnya sendiri. Walaupun yang menikahkan

wali nasab tetap tidak sah, karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. sehingga hubungan suami isteri yang mereka lakukan selama tidak berpisah adalah zina.

2. Akibat hukum dari perkawinan praktik poliandri ini sangat merugikan mereka yang melakukannya, karena menurut keterangan dari Informan III dan IV mereka yang melakukan perkawinan poliandri tersebut telah dikucilkan oleh masyarakat, dan juga berdampak buruk pada anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poliandri, karena akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini juga berdampak pada sistem kewarisannya.

## **B. Saran**

1. Masyarakat sebaiknya melakukan perceraian melalui pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum yang lebih menjamin karena setiap masyarakat yang melakukan perceraian pasti akan diberikan akta cerai, dan akta cerai tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat dan merupakan syarat apabila ingin melakukan pernikahan lagi, agar tidak terjadi kesalahan dan kekeliruan dikemudian hari.
2. Penulis menyarankan kepada Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama harus meningkatkan sosialisasi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat tentang bagaimana perceraian di Pengadilan Agama. Keuntungan bercerai di

Pengadilan Agama dan kerugian bercerai di luar Pengadilan Agama sehingga masyarakat mendapat perlindungan yang baik dan benar. kalau perlu diadakan sidang keliling untuk masyarakat Kecamatan Mekarsari Kabupaten Barito Kuala.